

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA

Raynard Jeremias Kolloh, Dyah Lituhayu

Program Studi S1 Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Green Open Space (GOS) refers to areas that help maintain air quality and local climate, function as water infiltration zones, and provide space for community interaction and recreation. The government has responded to the importance of green open space by issuing a policy requiring 30% of urban land to be allocated as green open space. DKI Jakarta adopted this policy through Governor Regulation Number 9 of 2022 on Green Open Space. However, field findings show that the green open space area in DKI Jakarta only reached 5.17% in 2025. This study aims to analyze the implementation of Governor Regulation of DKI Jakarta Province Number 9 of 2022 and identify supporting and inhibiting factors. The Van Meter and Van Horn policy implementation theory is used in this study to examine driving and inhibiting factors. The research method used is descriptive exploratory, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the 30% green open space target of the total area has not been achieved due to high development, population density, and limited land in DKI Jakarta. Maintenance of green open space has also not been optimized by implementing actors due to limited resources and low participation from the private sector and the public. The government should act flexibly by focusing on the equitable distribution of green open space in Jakarta in stages. Maximizing small-scale micro green open space and strengthening private sector and public participation can help facilitate consistent additions of green open space.

Keywords: Policy Implementation, Green Open Space, DKI Jakarta Provincial Regulation Number 9 of 2022, DKI Jakarta

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebuah ruang yang mampu membantu menjaga kualitas udara dan iklim sekitar, menjadi area resapan, serta mewadahi interaksi dan rekreasi masyarakat. Kepentingan eksistensi RTH direspons oleh pemerintah melalui penetapan kebijakan terkait kewajiban luasan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan. DKI Jakarta pun turut menetapkan kebijakan tersebut melalui Pergub Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. Namun, fakta lapangan menunjukkan luasan RTH di DKI Jakarta hanya mencapai 5,17% di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 di DKI Jakarta, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target 30% luas RTH dari luas wilayah belum dapat tercapai akibat tingginya pembangunan, kepadatan penduduk, dan keterbatasan lahan di DKI Jakarta. Aspek pemeliharaan RTH juga belum mampu dioptimalkan oleh para aktor pelaksana, akibat keterbatasan sumber daya serta rendahnya partisipasi sektor privat dan masyarakat. Pemerintah harus mampu bertindak secara fleksibel dengan memfokuskan pemerataan pengadaan RTH di DKI Jakarta secara bertahap. Memaksimalkan RTH mikro pada skala kecil serta memperkuat pemberdayaan partisipasi sektor privat dan masyarakat dapat membantu mempermudah penambahan RTH secara konsisten.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022, DKI Jakarta

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan infrastruktur ekologis dan sosial yang penting bagi wilayah perkotaan. RTH dapat didefinisikan sebagai vegetasi pada taman kota, layaknya jalur hijau serta ruang hijau yang berperan dalam memperbaiki kualitas udara, mengurangi polusi, mengendalikan iklim mikro, serta mendukung fungsi resapan air di tengah tingginya tekanan pembangunan perkotaan (Diener & Mudu, 2021). Keberadaan RTH turut mendukung aktivitas fisik, kesehatan mental, dan kesejahteraan psikososial masyarakat (Hunter et al., 2019). Ruang hijau yang aman dan terkelola dapat menjadi wadah interaksi sosial yang memperkuat kehidupan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan (Bishop, 2020).

Perspektif nasional terkait kebijakan penataan ruang, mengamankan penyediaan ruang terbuka hijau yaitu paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan, terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022. Arah kebijakan tersebut diteruskan pada tingkat daerah, melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau sebagai landasan penyelenggaraan RTH di Jakarta. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada

peningkatan kuantitas, kualitas, dan luasan RTH, tetapi juga mengatur penyediaan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan RTH dengan melibatkan pemerintah, sektor privat, serta partisipasi masyarakat.

Luas ruang terbuka hijau di DKI Jakarta saat ini sudah menunjukkan peningkatan secara bertahap. Luas tersebut meningkat dari 3.180,42 hektare atau 4,81% pada tahun 2021, menjadi 3.421,55 hektare atau 5,17% pada 2025. Hal ini turut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

Tabel 1. 1 Luas Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta (2021-2025)

Tahun	Luas Ruang Terbuka Hijau (hektare)	Persentase Luas RTH terhadap Luas Wilayah (%)
2021	3.180,42	4,81%
2022	3.259,78	4,93%
2023	3.334,06	5,04%
2024	3.385,10	5,12%
2025	3.421,55	5,17%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Distamhut DKI Jakarta, Portal Satu Data Jakarta

Meskipun demikian, capaian tersebut masih sangat jauh dari target penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan. Permasalahan ini terjadi akibat tingginya

kepadatan penduduk, dominasi pembangunan permukiman dan kegiatan ekonomi, serta keterbatasan lahan di DKI Jakarta.

Permasalahan lain juga terlihat dari persebaran RTH yang belum merata pada level kota administrasi. Data menunjukkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan masing-masing memiliki 882,15 hektare dan 835,74 hektare RTH pada 2025, sedangkan Jakarta Barat hanya memiliki 343,41 hektare dan Jakarta Utara 204,12 hektare.

Tabel 1. 2 Luasan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta per Kota Administrasi

Kota Admin istrasi	Luas Ruang Terbuka Hijau per Tahun (hektar)			
	2022	2023	2024	2025
Jakarta Selatan	829,08	828,15	832,47	835,74
Jakarta Timur	875,32	873,51	879,02	882,15
Jakarta Pusat	423,41	423,07	426,15	428,09
Jakarta Barat	339,54	338,06	341,64	343,41
Jakarta Utara	197,26	197,39	201,88	204,12

Sumber : Distamhut Provinsi DKI Jakarta, Portal Satu Data Jakarta

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan RTH di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan luasan, namun juga ketimpangan akses spasial masyarakat terhadap ruang terbuka hijau.

DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang memiliki kepadatan

penduduk yang tinggi, menghadapi tekanan terhadap kebutuhan lahan untuk perumahan, perdagangan dan jasa, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat lainnya. Pada Juni 2025, penggunaan lahan non-RTH tercatat telah mencapai 88,9% dari luas wilayah Jakarta, dengan permukiman dan properti sebagai pemanfaatan terbesar.

Tabel 1. 3 Kepadatan Penduduk Kota Administrasi di DKI Jakarta (2022-2025)

Kota Admin istrasi	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)			
	2022	2023	2024	2025
Jakarta Selatan	14.545	15.424	15.390	15.311
Jakarta Timur	16.879	16.598	16.633	16.628
Jakarta Pusat	20.618	22.061	21.955	21.831
Jakarta Barat	19.680	19.760	19.837	19.898
Jakarta Utara	12.812	12.288	12.333	12.356

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1. 4 Luas Pemanfaatan Lahan Kategori Non-RTH di DKI Jakarta (per Juni 2025)

Kategori Pemanfaatan Lahan	Luas (km²)	Persentase dari Luas Jakarta
Permukiman dan Properti	370,03	55,9%
Perdagangan dan Jasa	87,43	13,2%
Industri dan Pergudangan	42,39	6,4%

Infrastruktur Transportasi	54,97	8,3%
Fasilitas Umum dan Pemerintahan	33,78	5,1%
Total Luas Pemanfaatan Lahan	588,6	88,9%

*Sumber : Badan Pusat Statistik, GEF
Indonesia SCIP-Bappenas*

Kondisi tersebut membatasi peluang penyediaan RTH secara konvensional karena tanah perkotaan cenderung memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi apabila digunakan untuk kegiatan permukiman, komersial, maupun infrastruktur.

Berangkat dari kondisi lapangan yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau melalui aspek luasan, penataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan RTH. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn.

KAJIAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan menerjemahkan keputusan atau regulasi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata melalui program, prosedur, dan pelayanan oleh aktor pelaksana. Cheema

dan Rondinelli (1980) memandang implementasi sebagai rangkaian proses mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata yang perhatian secara penuh diarahkan pada pelaksanaan kebijakan. Tahap implementasi menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi antara kondisi internal dan eksternal dalam proses pelaksanaannya. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta sikap para pelaksana. Perspektif lain juga turut dibangun oleh George C. Edward III (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya (*resource*), disposisi/sikap para pelaksana (*disposition*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

b. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau menjadi landasan kebijakan daerah

dalam penyelenggaraan RTH di DKI Jakarta. Regulasi ini mengarahkan pemerintah daerah, sektor privat, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan RTH. Penelitian ini menggunakan empat aspek penting dalam pergub, yaitu luasan, penataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan RTH dalam menganalisis ketercapaian implementasinya.

1. Luasan RTH

Luasan RTH dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dipahami sebagai ukuran proporsi ketersediaan RTH terhadap total luas wilayah DKI Jakarta. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan RTH diarahkan untuk mewujudkan komposisi 30% RTH, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Diperkuat dengan Pasal 2 ayat (2) tentang peningkatan kuantitas, kualitas, dan luasan RTH. Pasal 5 menambahkan Indeks Hijau Jakarta (IHJ) sebagai strategi adaptif dalam mengukur pembangunan dan pengembangan RTH berdasarkan kondisi Jakarta.

2. Penataan RTH

Penataan RTH dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengadaan RTH secara sistematis agar terintegrasi kondisi tata ruang, Masterplan RTH, serta kebutuhan ekologis kota. Dalam Pergub, penataan RTH ditegaskan melalui Pasal 2 ayat (3) terkait

keberadaan pedoman Masterplan RTH. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b menjelaskan penyediaan infrastruktur hijau dan RTH berbasis keterjangkauan serta keterlayanan. Kodoatie dan Sjarief (2010) penataan ruang wilayah adalah proses mengatur struktur dan pola tempat yang ada berdasarkan sumber daya alam dan buatan, serta aspek administratif dan fungsional, untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat. Nurhanafi Et al. (2016) menambahkan bahwa pelaksanaan penataan RTH publik meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

3. Pemeliharaan RTH

Pemeliharaan RTH dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dipahami sebagai upaya menjaga kualitas, fungsi, dan keberlanjutan ruang terbuka hijau. Pada Pasal 2 ayat (5) ditegaskan tentang keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sektor privat, dan partisipasi masyarakat. Pasal 15 juga menekankan adanya kerja sama pada koordinasi antarsektor, CSR, sumber daya manusia, dan lainnya. Ramadhan et al. (2024) menekankan bahwa pemeliharaan ruang terbuka hijau diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah karena tanpa peran masyarakat yang mendukung program pemerintah dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau, tidak akan bisa tercapai dengan optimal.

4. Pemanfaatan RTH

Pemanfaatan RTH dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dipahami sebagai penggunaan ruang terbuka hijau secara aktif, fungsional, dan berkelanjutan. Pasal 2 ayat (1) menegaskan terkait pemenuhan ketersediaan dan pemanfaatan RTH. Di samping itu, Pasal 8 turut menjelaskan pelibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH melalui kegiatan berbasis gerakan masyarakat. Pandangan Sugandhy dan Hakim (2007) merujuk pada pengertian ruang terbuka hijau kota yang mempunyai lingkup lebih luas dari sekadar pengisian hijau tumbuh-tumbuhan. Konsep RTH mencakup pula pengertian dalam bentuk pemanfaatan ruang terbuka bagi kegiatan masyarakat.

c. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut, tujuan kebijakan dapat terwujud. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, akan terjadi multi-interpretasi dan menimbulkan kesalahpahaman serta konflik di antara para agen implementasi. Adanya pedoman yang jelas dan konkret sangat penting agar pelaksana kebijakan dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya materi (*material resources*), maupun sumber daya metode (*method resources*). Dari ketiga sumber daya tersebut, sumber daya yang paling penting adalah manusia karena di samping sebagai subjek implementasi kebijakan, sumber daya manusia juga termasuk objek kebijakan pemerintah. Jika sumber daya tidak mencukupi atau tidak dikelola dengan baik, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

3. Komunikasi

Dalam berbagai program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan, diperlukan hubungan yang baik antarinstansi yang berkaitan, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar semua programnya dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Jika saluran komunikasi antara organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi yang mengganggu proses implementasi kebijakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk mencapai keberhasilan maksimal suatu implementasi kebijakan harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik

agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semua itu akan memengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Birokrasi yang terlalu hierarkis, prosedural yang kaku, serta budaya kerja yang kurang adaptif dapat menjadi kendala dalam mentransformasikan kebijakan menjadi aksi nyata.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yaitu mendukung atau menolak; sifat opini pemerintah yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Faktor eksternal tersebut yang berkembang di masyarakat dapat berkembang menjadi penopang atau justru penghambat dalam implementasi kebijakan.

6. Sikap Para Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan pemerintah; (b) kondisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; (c) intens disposisi

implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Ketiga elemen tersebut sangat berhubungan dengan para pelaksana kebijakan agar mampu menjalankan tanggung jawab dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. Lokus penelitian berada di Provinsi DKI Jakarta. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan RTH dari perspektif aktor pelaksana.

Subjek penelitian dipilih berdasarkan kapasitas informan dalam memberikan data yang relevan dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan RTH di DKI Jakarta. Informan terdiri atas perwakilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, perwakilan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, perwakilan sektor swasta, serta masyarakat di DKI Jakarta.

Penelitian ini memanfaatkan data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, sektor privat, serta masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, buku, peraturan,

dokumen instansi, data Badan Pusat Statistik, dan sumber relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, proses wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang mendalam.

Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan berdasarkan fokus implementasi kebijakan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Keabsahan data diuji melalui tahap triangulasi sumber, teknik, serta waktu untuk meminimalkan subjektivitas serta memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana keberlangsungan implementasi Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau yang melibatkan pemerintah daerah, sektor privat, serta masyarakat. Analisis implementasi dilakukan melalui empat aspek penyelenggaraan RTH, yaitu luasan, penataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan. Keempat aspek ini digunakan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan sejak penyediaan ruang terbuka hijau hingga keberlanjutan fungsi dan pemanfaatannya.

Implementasi kebijakan RTH di Jakarta berlangsung dalam kondisi

keterbatasan ruang perkotaan dan tingginya tekanan pembangunan. Selain perihal luasan RTH, capaian kebijakan juga turut menyorot terkait kualitas penataan, keberlanjutan pemeliharaan, akses masyarakat terhadap RTH, serta kemampuan aktor pelaksana mewujudkan strategi adaptif. Pembahasan ini juga akan menelaah berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan RTH di DKI Jakarta sejauh ini.

a. Implementasi Kebijakan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta

1. Luasan RTH

Pada aspek luasan, implementasi kebijakan sejauh ini menunjukkan adanya peningkatan RTH dari 3.180,42 hektare (4,81%) pada tahun 2021 menjadi 3.421,55 hektare (5,17%) pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam menambah ketersediaan RTH, walaupun pertumbuhannya masih sangat terbatas dan belum sebanding dengan target kebijakan sebesar 30% dari luas wilayah DKI Jakarta. Sorot utama permasalahan tersebut menitikberatkan bagaimana ketercapaian luasan RTH yang masih jauh dari standar.

Persebaran RTH di DKI Jakarta yang belum merata antarwilayah menjadi aspek lain dari belum maksimalnya pergub tersebut.

Pada tahun 2025, Jakarta Timur memiliki RTH seluas 882,15 hektare dan Jakarta Selatan 835,74 hektare, sedangkan Jakarta Barat hanya 343,41 hektare serta Jakarta Utara 204,12 hektare. Hal ini menunjukkan ketimpangan akses masyarakat terhadap RTH di setiap wilayah administrasi.

Keterbatasan lahan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penyediaan RTH di DKI Jakarta dikarenakan sebagian besar ruang kota yang telah dimanfaatkan untuk permukiman dan properti, perdagangan dan jasa, industri, serta infrastruktur. Dominasi kawasan terbangun tersebut membatasi ketersediaan lahan kosong untuk pengadaan RTH secara konvensional yang sulit dilakukan secara masif.

Dalam menghadapi keterbatasan dan hambatan, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan strategi adaptif melalui berbagai langkah. Dimulai dari optimalisasi dan revitalisasi RTH eksisting, penghijauan koridor infrastruktur, pembangunan taman lingkungan, serta pengembangan RTH vertikal. Pendekatan tersebut diperkuat dengan strategi Indeks Hijau Jakarta sebagai instrumen yang berfokus pada kualitas dan fungsi ekologis RTH dalam lingkungan perkotaan.

2. Penataan RTH

Perwujudan penataan RTH di DKI Jakarta diawali melalui proses perencanaan yang

mengacu pada Masterplan RTH sebagai pedoman bagi tahap selanjutnya, yakni penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan. Hal tersebut tersebut digunakan untuk menyesuaikan rencana pengadaan RTH dengan kondisi tata ruang, kebutuhan ekologis kota, serta potensi ruang yang tersedia di setiap wilayah.

Penataan RTH di DKI Jakarta tidak hanya didasarkan pada ketersediaan lahan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi kawasan, kondisi lingkungan, aksesibilitas masyarakat, tingkat aktivitas, serta kesesuaian dengan tata ruang kota. Pertimbangan tersebut digunakan dalam menentukan lokasi RTH agar keberadaannya dapat berfungsi dengan maksimal serta menjangkau kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Pengadaan RTH sangat diperhitungkan untuk mampu terintegrasi dengan berbagai ruang perkotaan. Hal tersebut diwujudkan dengan eksistensi RTH di kawasan permukiman, sekolah, perkantoran, gelanggang olahraga, pusat aktivitas masyarakat, mal, dan fasilitas umum lainnya. Penempatan tersebut menunjukkan bahwa RTH tidak diposisikan sebagai elemen estetika semata, melainkan sebagai bagian dari lingkungan perkotaan yang menunjang kenyamanan, kesehatan, dan keterjangkauan masyarakat.

Perspektif lain diperlihatkan, sektor privat dalam aspek penataan RTH terhubung dalam sebuah instrumen perizinan yang mewajibkan penyediaan RTH privat pada lahan milik swasta sesuai ketentuan pembangunan yang berlaku. Kewajiban ini memastikan pembangunan kawasan privat tetap menyediakan ruang terbuka hijau yang mendukung fungsi ekologis kota dan kebutuhan masyarakat di kawasan yang padat aktivitas.

3. Pemeliharaan RTH

Pemprov DKI Jakarta, melalui Distamhut dan Suku Dinas, ditemukan menjadi aktor yang paling aktif dalam proses pemeliharaan RTH. Proses tersebut dilakukan secara berkala melalui program dan standar kerja yang terorganisir, dengan melibatkan PJLP sebagai pelaksana teknis di lapangan. “Rabu Menoping” menjadi salah satu program rutin mingguan yang dilaksanakan melalui kegiatan pemangkasan, peremajaan vegetasi, dan revitalisasi RTH.

Kenyataan di lapangan menemukan sektor privat yang telah berkontribusi dalam pemeliharaan RTH melalui program corporate social responsibility (CSR), dalam mendukung pembiayaan serta pelaksanaan revitalisasi RTH di beberapa lokasi. Kolaborasi tersebut menjadi pendukung pemerintah mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya dalam pemeliharaan RTH.

Namun, keterlibatan sektor privat dalam proses pemeliharaan masih bersifat situasional dan dinilai belum terdapat inisiatif lebih.

Masyarakat sebagai salah satu aktor pelaksana dalam pemeliharaan RTH memperlihatkan peran yang masih bersifat terbatas dan situasional. Kontribusi warga umumnya hanya sebatas kegiatan kerja bakti, pembersihan, penyiraman, penataan vegetasi, dan penanaman. Kegiatan tersebut juga tidak selalu didukung oleh mekanisme kelembagaan yang rutin pada tingkat RT/RW sehingga masyarakat cenderung mengikuti program yang diwadahi oleh dinas. Catatan pentingnya adalah bahwa peran tersebut tidak terwujud secara menyeluruh dan hanya sebagian warga yang benar-benar aktif.

Terkait integrasi lintas aktor, pemeliharaan RTH belum sepenuhnya berjalan secara seragam dengan standar pelaksanaan tiap aktor yang masih terfragmentasi. Pemerintah menjalankan program rutin dengan standar kerja yang terorganisasi, sektor privat menerapkan SOP sesuai kebutuhan RTH miliknya, sementara masyarakat belum memiliki pedoman yang jelas. Perbedaan tersebut menyebabkan tingkat keterlibatan, pola pemeliharaan, serta integrasi antarpihak yang belum selaras sehingga kualitas pemeliharaan belum merata secara optimal.

4. Pemanfaatan RTH

Pemanfaatan RTH di DKI Jakarta sudah tergolong baik karena taman kota, hutan kota, dan ruang hijau lainnya telah digunakan secara aktif oleh masyarakat sehari-hari. Intensitas pemanfaatan ini menunjukkan bahwa RTH bukan sekadar pelengkap estetika perkotaan, melainkan ruang publik yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas dan kualitas hidupnya.

Keberadaan RTH dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beragam aktivitas, seperti jalan pagi, olahraga, jogging, rekreasi keluarga, kegiatan komunitas, interaksi sosial, bersantai, hingga mencari ketenangan. Masyarakat juga beranggapan bahwa RTH dapat memberikan suasana yang lebih asri, segar, teduh, dan nyaman di tengah kepadatan perkotaan. Pada akhirnya, RTH dinilai mampu mendukung kesehatan fisik dan mental, serta berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Catatan yang masih yang perlu diperhatikan adalah pentingnya aksesibilitas dan ketersediaan RTH di sekitar masyarakat. RTH yang mudah dijangkau cenderung memiliki intensitas penggunaan dan pemanfaatan yang lebih tinggi, terlebih jika didukung kualitas ruang dan fasilitas yang baik, serta kenyamanan bagi pengguna. Aksesibilitas RTH yang belum merata dapat mengakibatkan tingkat pemanfaatan yang

belum menyeluruh dan optimal antarwilayah di DKI Jakarta.

b. Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor pendorong dalam implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta, Pergub Nomor 9 Tahun 2022 pun telah tersampaikan dan terjabarkan secara cukup jelas kepada instansi pelaksana. Dalam prosesnya, tidak ditemukan distorsi informasi yang signifikan terkait dengan penerjemahan kebijakan, mendorong instruksi operasional dapat dilaksanakan secara konsisten.

Koordinasi yang baik antar-OPD pelaksana turut mendukung implementasi kebijakan. Koordinasi tersebut berlangsung melalui mekanisme formal, layaknya rapat lintas instansi, serta informal melalui aplikasi WhatsApp yang mendukung respons lebih cepat terhadap persoalan di lapangan. Meskipun pola komunikasi dinilai cenderung bersifat situasional tanpa standar yang baku, namun fleksibilitas hubungan antarinstansi dapat tetap membantu menjaga responsivitas pelaksanaan program.

Komunikasi yang dijalankan tidak hanya berlangsung di lingkungan internal pemerintah, tetapi juga menjangkau kepada masyarakat dan sektor privat melalui website

resmi, media sosial, kegiatan sosialisasi, serta forum Musrenbang. Berbagai saluran tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi kebijakan, sekaligus membuka ruang interaksi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan RTH.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana menjadi faktor pendorong kebijakan melalui struktur organisasi dan pembagian tugas antarinstansi yang telah ditetapkan secara jelas sesuai kewenangannya. Hubungan kerja antara Distamhut, DCKTRP, Bappeda, serta perangkat daerah terkait mendukung koordinasi pelaksanaan program dan mengurangi potensi tumpang tindih peran dalam pelaksanaan kebijakan.

Integrasi tersebut ditemukan pada Distamhut yang berperan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan RTH. Peran DCKTRP dalam aspek tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan fisik, serta perizinan. Bappeda berperan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. Dinas lain, pemerintah kota administrasi, sektor privat, serta masyarakat turut memiliki tanggung jawab masing-masing.

Kapasitas kelembagaan OPD dalam implementasi kebijakan RTH tercermin dari kemampuan mengelola program, kesiapan sistem kerja, dan koordinasi antarunit

mendorong pelaksanaan dapat berlangsung secara lebih sistematis dan adaptif. Kondisi tersebut didukung oleh kompetensi aparatur yang memadai, terutama dalam kualitas sumber daya manusia, keahlian teknis, dan profesionalisme pelaksana dengan pembagian tugas serta koridor kerja yang jelas.

3. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana terhadap Pergub Nomor 9 Tahun 2022 menunjukkan kecenderungan yang positif dari segi penerimaan substansi kebijakan serta kesediaan OPD menjalankan program sesuai arahan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan penolakan maupun konflik internal yang signifikan antarpelaksana, sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan tingkat resistensi yang rendah.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta turut menunjukkan komitmen dalam pengembangan RTH meskipun menghadapi keterbatasan lahan dan tekanan pembangunan perkotaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan Masterplan RTH, pemanfaatan Indeks Hijau Jakarta, pengembangan RTH mikro dan RTH vertikal, revitalisasi taman, serta optimalisasi ruang terbatas. Sikap adaptif pelaksana tersebut mendukung keberlanjutan program RTH meskipun target luasan 30% sulit tercapai.

c. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar kebijakan RTH menetapkan penyediaan ruang hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan (20% RTH publik dan 10% RTH privat). Secara normatif, target tersebut telah memberikan arah yang jelas dan baik bagi kehidupan DKI Jakarta. Akan tetapi, kenyataan lapangan menunjukkan pencapaiannya sulit untuk diwujudkan dengan kondisi Jakarta yang didominasi kawasan terbangun, serta memiliki tingkat kepadatan tinggi.

Sekitar 88,9% wilayah DKI Jakarta telah dimanfaatkan sebagai kawasan non-RTH, terutama untuk permukiman dan properti, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, infrastruktur transportasi, serta fasilitas umum dan pemerintahan. Dominasi kawasan terbangun tersebut menyebabkan ketersediaan lahan kosong semakin terbatas yang kemudian menghambat tercapainya target luasan RTH yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Merespons hambatan pencapaian target luasan RTH secara fisik, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan Indeks Hijau Jakarta sebagai strategi adaptif dalam fokus pelaksanaan serta perhitungan

penyelenggaraan RTH. Indikator tersebut menilai keberadaan RTH berdasarkan fungsi, kebermanfaatan, dan kualitas ekologisnya, sehingga penilaian tidak hanya berorientasi pada besaran luasan fisik.

2. Sumber Daya

Dalam keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut, tidak menjadikan sumber daya manusia dan sarana teknis sebagai hambatan. Hal tersebut didukung dengan kapasitas aparatur pelaksana kebijakan serta dukungan sarana pelaksanaan sudah dinilai memadai.

Kendala utama justru terletak pada sumber daya finansial. Fakta bahwa anggaran daerah harus dialokasikan secara merata untuk kebutuhan pembangunan lain, membuat pelaksanaan kebijakan tidak bisa berlangsung secara masif. Pengadaan dan pembebasan lahan untuk RTH pun tidak mudah karena membutuhkan biaya yang besar akibat tingginya harga tanah. Keterbatasan finansial tersebut menyebabkan pengadaan serta pengembangan RTH berjalan secara bertahap dan lambat.

3. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Aspek sosial dalam implementasi kebijakan ini terlihat pada partisipasi masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan yang belum berlangsung secara konsisten. Masyarakat cenderung lebih aktif

menjadi pihak yang memanfaatkan RTH, dibandingkan terlibat dalam kegiatan perawatan, pengawasan, maupun pengadaan RTH secara berkelanjutan.

Dari segi ekonomi, ditemukan bahwa sektor privat dan masyarakat cenderung memanfaatkan lahan untuk kepentingan yang menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi, seperti pembangunan permukiman, kawasan komersial, dan fasilitas bisnis. Orientasi tersebut menyebabkan penyediaan RTH belum selalu menjadi prioritas dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Perbedaan kepentingan serta orientasi ekonomi ini kemudian mempersempit peluang pengadaan RTH di DKI Jakarta secara meluas.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau sampai saat ini masih belum berjalan dengan optimal. Permasalahan terbesar terletak pada target serta realisasi penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah yang belum dan sulit tercapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, tingginya urbanisasi, dominasi kawasan terbangun, serta distribusi RTH yang masih belum merata antarwilayah di DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini masih dinilai lemah pada aspek pemenuhan luasan dan pemeliharaan RTH.

Sehubungan dengan pemeliharaan RTH, ditemukan bahwa pelaksanaannya belum berlangsung optimal karena minimnya partisipasi serta konsistensi sektor privat dan masyarakat. Sementara itu, penataan dan pemanfaatan RTH ditemukan sudah dapat berjalan dengan baik melalui integrasi RTH dalam tata ruang, serta penggunaan RTH oleh masyarakat untuk aktivitas rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial.

Merespons keterbatasan serta hambatan yang dihadapi, pemerintah DKI Jakarta turut mengambil berbagai langkah strategis dan adaptif. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan serta revitalisasi taman, penghijauan wilayah, pengembangan RTH vertikal dan alternatif, pemanfaatan SIPPT, serta penerapan Indeks Hijau Jakarta. Berbagai upaya tersebut diarahkan demi menambah kuantitas serta kualitas RTH di DKI Jakarta.

Implementasi pergub tersebut sejauh ini sudah didukung oleh komunikasi antaraktor yang fleksibel, pembagian peran kelembagaan yang jelas, serta sikap adaptif pelaksana dalam menghadapi keterbatasan ruang kota. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dari ketidaksesuaian target kebijakan dengan kondisi kepadatan Jakarta, tingginya nilai ekonomi tanah, dan orientasi sektor privat dan masyarakat terhadap pemanfaatan lahan tidak kepada penyelenggaraan RTH.

SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah

1. Peningkatan RTH Secara Realistis dan Bertahap

Pemerintah DKI Jakarta perlu menetapkan target peningkatan RTH secara bertahap, terukur, dan realistis pada setiap kota administrasi dengan tetap menjadikan capaian 30% sebagai arah kebijakan jangka panjang. Prioritas pengadaan RTH perlu diarahkan pada area minim RTH, melalui optimalisasi lahan tersedia, jalur hijau, fasilitas umum, taman lingkungan, taman vertikal, serta ruang hijau di kawasan padat penduduk.

2. Prioritas Pengadaan RTH Mikro

Pengadaan RTH mikro perlu diprioritaskan sebagai strategi yang lebih realistis di tengah keterbatasan lahan kosong di DKI Jakarta. Pengembangannya dapat dilakukan melalui taman kantong, penghijauan sempadan jalan, jalur hijau pedestrian, kolong jalan layang, serta fasilitas umum dan gedung di kawasan padat agar membentuk lingkungan RTH yang saling terhubung dan terintegrasi.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan Sektor Privat serta Pemberdayaan Masyarakat

Kolaborasi dengan sektor privat perlu diperkuat secara berkelanjutan melalui skema "Adopsi RTH" yang memanfaatkan tanggung jawab pendanaan, perawatan vegetasi, penyediaan fasilitas, pengawasan, dan pelaporan kondisi RTH kepada sektor privat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui edukasi lingkungan, forum warga, kegiatan penghijauan berbasis komunitas, serta kewajiban pengadaan tanaman di lingkungan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarda, A. A. (2024). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Pusat Kota di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 347-355.
- Arifiah, S. R. (2022). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau sebagai upaya mewujudkan tata kelola kawasan kota berbasis lingkungan (eco city) yang berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 227-238.
- Mawaddah, Y. &. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Penataan Lingkungan Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*(2), 366-377.

Nugroho, R. (2023). Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik. PT Elex Media Komputindo.

Putri, A. H. (2023). Pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai strategi kota sehat pada kawasan perkotaan di Indonesia. RUSTIC: Jurnal Arsitektur, 3(1), 28-45.

Ramadhan, F. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). JANE-Jurnal Administrasi Negara, 16(1), 35-42.

Rantung, M. I. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model). Penerbit Tahta Media.

Riyanto, R. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Purbalingga. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 4(1), 156-168.

Savitri, C. B. (2023). Study On The Availability Of Public Green Open Space Using Geographic Information System Data On Public Green Open Space In The City Of Tebing Tinggi. International Journal of Science, Technology & Management, 4(6), 1491-1500.

Subarsono, A. G. (2023). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi ((Cet. XII ed.). Pustaka Pelajar.

Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Good Governance, 177-182.

Buku

Babbie, E. (The Practice of Social Research). 2021. South Korea: Cengage Learning.

Drs. Herabudin, M. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: CV. Pustaka Setia. Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-11.

Iriawan, H. (2024). Teori Kebijakan Publik. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Nugroho, R. (2023). Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik. PT Elex Media Komputindo.